



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darmawan alias Wawan bin Jaya Harta;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Kedukan Bukit I RT. 036 RW. 001 Kelurahan 35 Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-11/BABAR/Eoh.2/01/2022 tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan alias Wawan bin Jaya Harta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggul Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek/celurit;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2022 Nomor Print-12/L.9.13.3/Eoh.2/02/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Darmawan alias Wawan bin Jaya Harta pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar Pukul 17.45 WIB ketika Terdakwa Darmawan alias Wawan bin Jaya Harta sedang berkomunikasi dengan pacarnya menggunakan *handphone* dan terjadi cekcok di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya didepan kontrakan, saat itu Terdakwa berkata kepada pacarnya "*kampang kau, anjing kau, babi kau*" dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Hengki Irawan sehingga terjadi salah paham dan Saksi Hengki Irawan menjawab "*ngapo kau, melawan kau*" kemudian Terdakwa berkata "*ngapo kau, melawan apo kau*" kemudian Saksi Sahrul Alamsyah keluar dari kontrakan dan mengatakan "*jadilah jangan ribut-ribut karna sudah mau magrib*" namun Terdakwa dan Saksi Hengki Irawan tetap cekcok selanjutnya terdakwa mengambil egrek/clurit dari motornya dan Saksi Hengki Irawan mengambil kursi plastik warna hijau kemudian terjadi perkelahian dimana Terdakwa mengayunkan egrek/clurit tersebut kearah Saksi Hengki Irawan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hengki Irawan berusaha menangkis menggunakan kursi plastik warna hijau dan egrek/clurit tersebut mengenai tangan kanan Saksi Hengki Irawan;
- Bahwa akibat bacokan tersebut Saksi Hengki Irawan mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 440/VER/31/RSUD.01/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk di punggung tangan kanan antara ibu jari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) dan luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) akibat benda tajam berupa clurit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul Alamsyah alias Sahrul bin Sawal, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Hengky adalah sebatas teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di halaman kontrakan Saksi di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Hengky;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek/celurit dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah egrek/celurit menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Hengky;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi Hengky tidak memiliki masalah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hengky sedang cekcok mulut di halaman kontrakan Saksi, kemudian Saksi meleraikan dengan mengatakan "*jadilah jangan ribut-ribut karna sudah mau magrib*" tetapi Terdakwa dan Saksi Hengky masih tetap cekcok mulut, tiba-tiba tanpa diduga Terdakwa mengambil egrek/celurit dari motornya kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah Saksi Hengky dan langsung mengayunkan egrek/celurit tersebut menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Hengky sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hengky melakukan pembelaan diri dengan cara menangkis menggunakan kursi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk



plastik berwarna hijau, tetapi egrek/celurit tersebut masih mengenai tangan sebelah kanan Saksi Hengky sehingga membuat tangan kanan Saksi Hengky mengalami luka robek dan berdarah, kemudian Saksi Hengky berlari ke arah rumah Saksi Alan untuk bersembunyi;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian masih terang karena masih sore hari;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Hengky mengalami luka robek dan berlumuran darah di tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Alan Hariyanto alias Dahlan bin Jamhur Jamaludin (alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai tetangga;

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Hengky dalam keadaan terluka pada saat Saksi Hengky datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.50 WIB yang beralamat di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa posisi rumah Saksi dan kontrakan Saksi Sahrul adalah bersebelahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hengky yang menjadi penyebab Saksi Hengky dalam keadaan terluka tersebut dikarenakan dibacok oleh Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Hengky sempat bercekcok mulut dengan Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Hengky adalah Terdakwa;

- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di halaman kontrakan Saksi Sahrul di Jalan Ledeng Kamoung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat langsung dikarenakan Saksi berada di dalam rumah tetapi Saksi mendengar ada keributan di luar rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek/celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi Hengky terlibat cekcok mulut;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Hengky mengalami luka robek dan berlumuran darah ditangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Hengky Irawan alias Hengki bin Hamdani, yang telah disumpah di tingkat Penyidikan dan keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas teman;

- Bahwa Saksi merupakan korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di halaman kontrakan Saksi Sahrul di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek/celurit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah egrek/celurit tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB, saat Saksi sedang merokok di halaman kontrakan Saksi Sahrul, Saksi melihat Terdakwa yang sedang menelepon, kemudian Terdakwa bilang "*babi kampung*" menuju ke Saksi dan Saksi pun langsung menjawab "*ada apa*" selanjutnya Saksi dan Terdakwa cekcok mulut kemudian dipisahkan oleh Saksi Sahrul sambil mengatakan "*jadilah jangan ribut-ribut karna sudah mau magrib*" tetapi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah egrek/celurit yang ada di motor Terdakwa dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah egrek/celurit tersebut ke arah kepala Saksi, Saksi pun mengambil kursi plastik berwarna hijau untuk melakukan pembelaan diri atau menangkis egrek/celurit yang mengarah ke atas kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi egrek/celurit tersebut terkena tangan kanan Saksi kemudian Saksi berlari menuju rumah Saksi Alan dikarenakan tangan Saksi sudah terluka robek dan berlumuran darah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan pada saat kejadian masih terang karena masih sore hari;

- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena Saksi masih merasa sakit di bagian tangan kanan Saksi yang mengalami luka robek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di halaman kontrakan Saksi Sahrul di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap Saksi Hengky;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Hengky menggunakan 1 (satu) buah egrek/celurit dengan cara mengayunkan tangan kanan sambil memegang 1 (satu) buah egrek/celurit sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Hengky;

- Bahwa 1 (satu) buah egrek/celurit tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Saksi Hengky;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya didepan kontrakan Saksi Sahrul, Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pacar Terdakwa menggunakan *handphone* dan terjadi cekcok, saat itu Terdakwa berkata kepada pacar Terdakwa "*kampang kau, anjing kau, babi kau*" dan perkataan tersebut di dengar oleh Saksi Hengky sehingga terjadi salah paham dan Saksi Hengky menjawab "*ngapo kau, melawan kau*" kemudian Terdakwa berkata "*ngapo kau, melawan apo kau*" kemudian Saksi Sahrul keluar dari kontrakan dan mengatakan "*jadilah jangan ribut-ribut karna sudah mau magrib*" namun Terdakwa dan Saksi Hengky tetap cekcok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil egrek/clurit dari motornya dan Saksi Hengky mengambil kursi plastik warna hijau kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hengky;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan egrek/clurit tersebut kearah Saksi Hengky sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hengky berusaha menangkis menggunakan kursi plastik warna hijau dan egrek/clurit tersebut mengenai tangan kanan Saksi Hengky;
- Bahwa setelah itu Saksi Hengky berlari ke arah rumah Saksi Alan;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian masih terang karena masih sore hari;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Hengky mengalami luka robek dan berlumuran darah di tangan sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa ada meminum arak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/VER/31/RSUD.01/2021 yang ditandatangani oleh dr. Romanti Dahlia Tamba, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason pada tanggal 30 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Hengky Irawan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk dipunggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk di punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) dan luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) akibat benda tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek/celurit;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembacokan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di halaman kontrakan Saksi Sahrul di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hengky;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek/celurit milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah egrek/celurit tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi Hengky;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di depan kontrakan Saksi Sahrul, Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pacar Terdakwa menggunakan *handphone* dan terjadi cekcok, saat itu Terdakwa berkata kepada pacar Terdakwa "*kampang kau, anjing kau, babi kau*" dan perkataan tersebut didengar oleh Saksi Hengky sehingga terjadi salah paham dan Saksi Hengky menjawab "*ngapo kau, melawan kau*" kemudian Terdakwa berkata "*ngapo kau, melawan apo kau*" kemudian Saksi Sahrul keluar dari kontrakan dan mengatakan "*jadilah jangan ribut-ribut karna sudah mau magrib*" namun Terdakwa dan Saksi Hengky tetap cekcok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil egrek/clurit dari motornya dan Saksi Hengky mengambil kursi plastik warna hijau kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hengky;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan egrek/clurit tersebut kearah Saksi Hengky sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hengky berusaha menangkis menggunakan kursi plastik warna hijau dan egrek/clurit tersebut mengenai tangan kanan Saksi Hengky, setelah itu Saksi Hengky berlari ke arah rumah Saksi Alan dikarenakan tangan Saksi Hengky sudah terluka robek dan berlumuran darah;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Hengky tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena Saksi Hengky masih merasa sakit di bagian tangan kanan Saksi Hengky yang mengalami luka robek;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/VER/31/RSUD.01/2021 yang ditandatangani oleh dr. Romanti Dahlia Tamba, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason pada tanggal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Hengky Irawan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk di punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) dan luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) akibat benda tajam berupa clurit;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian masih terang karena masih sore hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa ada meminum arak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Darmawan alias Wawan bin Jaya Harta selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di halaman kontrakan Saksi Sahrul di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada melakukan pembacokan terhadap Saksi Hengky;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 17.45 WIB di Jalan Ledeng Kampung Sidorejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di depan kontrakan Saksi Sahrul, Terdakwa sedang berkomunikasi dengan pacar Terdakwa menggunakan *handphone* dan terjadi cekcok, saat itu Terdakwa berkata kepada pacar Terdakwa “*kampang kau, anjing kau, babi kau*” dan perkataan tersebut di dengar oleh Saksi Hengky sehingga terjadi salah paham dan Saksi Hengky menjawab “*ngapo kau, melawan kau*” kemudian Terdakwa berkata “*ngapo kau, melawan apo kau*” kemudian Saksi Sahrul keluar dari kontrakan dan mengatakan “*jadilah jangan ribut-ribut karna sudah mau magrib*” namun Terdakwa dan Saksi Hengky tetap cekcok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil egrek/clurit dari motornya dan Saksi Hengky mengambil kursi plastik warna hijau kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Hengky. Terdakwa mengayunkan egrek/clurit tersebut kearah Saksi Hengky sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Hengky berusaha menangkis menggunakan kursi plastik warna hijau dan egrek/clurit tersebut mengenai tangan kanan Saksi Hengky, setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk



Hengky berlari ke arah rumah Saksi Alan dikarenakan tangan Saksi Hengky mengalami luka robek dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 440/VER/31/RSUD.01/2021 yang ditandatangani oleh dr. Romanti Dahlia Tamba, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason pada tanggal 30 Desember 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Hengky Irawan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk di punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter dengan kesimpulan ditemukan luka tusuk di punggung tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) dan luka tusuk pada tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter, perdarahan (+) akibat benda tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan tersebut Saksi Hengky tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena Saksi Hengky masih merasa sakit di bagian tangan kanan Saksi Hengky yang mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan Terdakwa diperoleh petunjuk bahwa luka-luka yang dialami Saksi Hengky patutlah disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatannya akan menyebabkan Saksi Hengky mengalami luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek/celurit dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan alias Wawan bin Jaya Harta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek/celurit;
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Mtk